

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI POJK 29/2023 SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lain yang kompeten.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Induk

Kantor Pusat
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2026

I. DEFINISI

BEI	: berarti PT Bursa Efek Indonesia
Keterbukaan Informasi	: berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
KI 25 Juli 2024	: berarti keterbukaan informasi Perseroan Nomor 137/CSDSS-07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sehubungan dengan rencana pengalihan sebanyak-banyaknya 60.000.000 lembar saham hasil pembelian kembali saham
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berikut setiap perubahan, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu
Pembelian Kembali Saham	: berarti pelaksanaan pembelian kembali sebanyak 154.105.327 ¹⁾ lembar saham, sebagaimana telah diumumkan pada keterbukaan informasi Perseroan Nomor 073/CSDSS-06/2023 tanggal 19 Juni 2023 mengenai rencana pembelian kembali saham Perseroan, keterbukaan informasi Perseroan Nomor 118/CSDSS-09/2023 tanggal 15 September 2023 mengenai penyelesaian transaksi pembelian kembali saham, dan laporan Nomor 005/CSDSS-01/2025 mengenai perkembangan pengalihan saham Perseroan ¹⁾ sebelum dilakukannya Pemecahan Saham I dan Pemecahan Saham II (atau setara dengan 1.541.053.270 lembar saham setelah Pemecahan Saham I atau 38.526.331.750 lembar saham setelah Pemecahan Saham II)
Pemecahan Saham I	: berarti pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:10, yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2024
Pemecahan Saham II	: berarti pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:25, yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2026
Pengalihan Saham	: berarti rencana Perseroan untuk mengalihkan sebanyak-banyaknya saham hasil pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9.631.904.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dan dicatatkan pada BEI - jumlah mana termasuk saham yang belum dialihkan berdasarkan rencana pengalihan yang telah diumumkan dalam KI 25 Juli 2024
Perseroan	: berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia
POJK 29/2023	: berarti Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
Realisasi Pengalihan Saham	: berarti pelaksanaan pengalihan sebanyak 24.815.000 ²⁾ lembar saham hasil pembelian kembali saham Perseroan, yang dilakukan

dengan merujuk pada KI 25 Juli 2024 - pengalihan mana telah diumumkan kepada publik melalui laporan perkembangan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali Perseroan pada tanggal 10 Januari 2025, 9 Juli 2025, 9 Januari 2026, dan 13 Juli 2026

²⁾ sebelum dilakukannya Pemecahan Saham II (atau setara dengan 620.375.000 lembar saham setelah Pemecahan Saham II)

II. PENDAHULUAN

Merujuk pada Pembelian Kembali Saham dan Realisasi Pengalihan Saham, saat ini Perseroan memiliki 37.905.956.750 lembar saham hasil pembelian kembali saham yang tercatat sebagai saham treasuri.

Berdasarkan POJK 29/2023, pengalihan atas saham hasil pembelian kembali saham wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham. Untuk memenuhi POJK 29/2023, Perseroan bermaksud melaksanakan Pengalihan Saham melalui mekanisme penjualan saham di BEI, yang dapat dilakukan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham.

III. RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Nama anggota BEI yang ditunjuk untuk melakukan Pengalihan Saham	:	PT Sinarmas Sekuritas
Waktu pelaksanaan Pengalihan Saham	:	Pengalihan akan dilakukan mulai tanggal 10 Agustus 2026 sampai selesai
Jumlah saham hasil pembelian kembali saham Perseroan yang ditargetkan akan dialihkan	:	Sebanyak-banyaknya 9.631.904.000 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu) lembar saham atau sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dan dicatatkan pada BEI - jumlah mana termasuk saham yang belum dialihkan berdasarkan rencana pengalihan yang telah diumumkan dalam KI 25 Juli 2024
Harga Pengalihan Saham	:	Pengalihan akan dilakukan pada harga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TAMBAHAN INFORMASI

Untuk memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Pengalihan Saham, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Telepon: +6221 31990258, Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id, Situs Web: www.dssa.co.id

Jakarta, 31 Juli 2026
Direksi Perseroan